



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I

Jln. Raya Perasi – Pertama – Karangasem
Telp. (0363) 22456, 2787684

Website : <http://diskes.karangasemkab.go.id/data-diskes/puskesmas-karangasem-1/>

Email : puskesmaskarangasem1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN JENIS PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
TAHUN 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dan harapan masyarakat ;
 - b. bahwa puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah yang mempunyai fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ;
 - c. bahwa puskesmas dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pembangunan bidang kesehatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan tentang pemberlakuan jenis pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Karangasem I ;
- Mengingat** :
1. UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Nomor (5063) ;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 127/MENKES/SK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepKes RI ;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 157/MENKES/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1202/ MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten / Kota Sehat ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas ;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karangasem

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberlakuan jenis pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Karangasem I tahun 2022, Terlampir;
- KEDUA : Jenis Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut:
- A. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial meliputi :
1. Pelayanan Promosi Kesehatan ;
 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan ;
 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga ;
 4. Pelayanan Gizi ;
 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 6. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
- B. Jenis Pelayanan Pengembangan meliputi :
1. Pelayanan Kesehatan Sekolah ;
 2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresur ;
 3. Pelayanan Kesehatan Lansia ;
 4. Pelayanan Kesehatan Jiwa ;
 5. Pelayanan Kesehatan Indera ;
 6. Pelayanan Kesehatan Olah Raga (Kesorga) ;
 7. Pelayanan Kesehatan Haji ;
- KETIGA : Jenis Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Rawat Jalan meliputi :
- a. Pelayanan Loker dan Rekam Medis ;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Umum ;
 - c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - d. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP ;
 - e. Pelayanan Tindakan / Gawat Darurat (UGD) ;
 - f. Pelayanan MTBS;
 - g. Pelayanan Lansia;
 - h. Pelayanan Kesehatan Gigi ;
 - i. Pelayanan Laboratorium ;
 - j. Pelayanan Farmasi ;
 - k. Pelayanan Imunisasi ;
 - l. Pelayanan Gizi bersifat UKP
- KEEMPAT : Segala bentuk konsekuensi sebagai akibat adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada UPTD Puskesmas Karangasem I sebagai Satuan Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka, Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Jenis Pelayanan UPTD Kesehatan /Puskesmas Karangasem I Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 20 Pebruari 2022
Kepala Puskesmas Karangasem I



Gede Andre Darmawan

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811




STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
LOKET PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran pasien2. Hak dan kewajiban Pasien
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian melalui mesin2. Membawa kartu JKN-KIS atau KTP/KK3. Untuk pasien umum membayar retribusi sesuai tarif Perda.
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian melalui mesin antrian2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian3. Petugas loket memberikan senyum, salam dan sapa.4. Petugas loket menanyakan keluhan pasien5. Petugas loket melakukan identifikasi identitas pasien berdasar data BPJS/KIS atau Umum.6. Petugas loket melakukan input data ke aplikasi SIKDA untuk melihat nomor Rekam Medis Pasien dan melihat apakah pasien tersebut merupakan pasien baru atau pasien lama.7. Jika pasien adalah pasien baru, petugas loket akan membuatkan buku rekam medis.8. Jika pasien adalah pasien lama, petugas loket akan mencatat nomor rekam medis dan nama pasien di secarik kertas kemudian menyerahkan kepada petugas rekam medis utk dicarikan buku rekam medisnya yang tersimpan dalam ruang rekam medis.9. Petugas loket melakukan entri pendaftaran pada aplikasi P-Care10. Untuk pasien baru, Petugas loket menginformasikan Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis Layanan yang ada, Persyaratan Pendaftaran.11. Mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu, untuk dipanggil di poli yang akan dituju.
5	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. 5 menit untuk pasien lama.2. 10 menit untuk pasien baru.
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1 IG @karangasem_satu
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi Petugas dan pasien 3. ATK 4. Komputer 5. Jaringan internet 6. Jaringan Listrik
9	Kompetensi Pelaksana	1. SMK/SMA Sederajat yang telah dilatih
10	Jumlah Pelaksana	3 petugas Loker
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Loker
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811




STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan darah lengkap2. Pemeriksaan Urine Lengkap3. Pemeriksaan Gula Darah Stik4. Pemeriksaan Asam Urat Stik5. Pemeriksaan Cholesterol Stik6. Pemeriksaan Rapid HbsAg7. Pemeriksaan Rapid Sifilis8. Pemeriksaan Golongan Darah9. Pemeriksaan Test Pack Kehamilan10. Pemeriksaan BTA Sputum11. Pemeriksaan Widal
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Membawa pengantar dari Dokter
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Menteri Kesehata No 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima formulir pengantar permintaan lab2. Pasien dipanggil ke laboratorium untuk pengambilan sample3. Petugas mengidentifikasi identitas pasien4. Petugas melakukan pengambilan sample5. Petugas menginformasikan waktu/lamanya pemeriksaan6. Petugas melakukan prosedur pemeriksaan sample7. Petugas membawa hasil laboratorium ke poli/dokter yang meminta.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan.
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1 IG @karangasem_satu

8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi Petugas dan pasien 3. ATK 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan internet 7. Jaringan Listrik 8. Mikroskop 9. Hematologi Analyzer 10. Alat stik Glucosa 11. Alat Stik Asam Urat 12. Alat Stik Kolesterol 13. Micropipet 14. Centrifuge
9	Kompetensi Pelaksana	1. Analis Laboratorium (Minimal D3 Analis Lab)
10	Jumlah Pelaksana	2 Analis Laboratorium
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Laboratorium
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022



Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I


dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811




STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN IBU

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil2. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas3. Pelayanan Calon Pengantin (Catin)4. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran2. Rekam Medis3. Buku KIA
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar diloket pendaftaran.3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.5. Petugas mengantar pasien untuk pemeriksaan ke poli gigi dan poli Umum (untuk yg ANC Terpadu)6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan7. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.8. Petugas membebi resep obat.9. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/Ruang Farmasi.
5	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. 30-60 menit untuk ANC Terpadu2. 15 menit Untuk Pelayanan ANC, Nifas dan Catin
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">1. Meja2. Kursi Petugas dan pasien3. Alat Pemeriksaan4. Tensimeter5. Thermometer gun

		6. Senter/Pen light 7. Dopler 8. Metlin 9. Bed Gyn 10. Bahan Medis Habis Pakai 11. Komputer 12. Printer 13. Jaringan internet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter (konsultan) dan 2 orang bidan
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
 Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



dr. Gede Andre Darmawan
 NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811




STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
POLI GIGI

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan oleh dokter Gigi2. Resep obat3. Rujukan4. Pencabutan Gigi Susu5. Pencabutan Gigi Tetap6. Perawatan saraf7. Tumpatan sementara8. Pengobatan gigi mulut
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Rekam Medis dengan Register odontogram
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar diloket pendaftaran.3. Pasien menunggu di ruang tunggu.4. Rekam medis di bawa oleh petugas ke poli umum.5. Petugas poli memanggil pasien sesuai nomor urut.6. Perawat memeriksa Tekanan darah dan suhu pasien.7. Dokter melakukan anamnesa kepada pasien.8. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien.9. Dokter memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang apabila diperlukan10. Dokter memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.11. Petugas memberi resep obat (jika ada kendala di aplikasi SIKDA12. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/Ruang Farmasi.
5	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. 10 menit untuk pemeriksaan umum2. 10 menit untuk rujukan

6	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN Gratis 2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1 IG @karangasem_satu
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja 2. Kursi Petugas dan pasien 3. Alat Pemeriksaan 4. Tensimeter 5. Thermometer gun 6. Senter/Pen light 7. Metlin 8. Bed Pemeriksaan 9. Bahan Medis Habis Pakai 10. Komputer 11. Printer 12. Jaringan internet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 3. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter (konsultan) dan 2 orang perawat/bidan
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Poli Umum
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811




STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
POLI LANSIA

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan oleh dokter umum2. Resep obat3. Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran2. Rekam Medis
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar diloket pendaftaran.3. Pasien menunggu di ruang tunggu.4. Rekam medis di bawa oleh petugas ke poli lansia.5. Petugas poli memanggil pasien sesuai nomor urut.6. Perawat memeriksa Tekanan darah dan suhu pasien.7. Dokter melakukan anamnesa kepada pasien.8. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien.9. Dokter memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang apabila diperlukan10. Dokter memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.11. Petugas memberi resep obat (jika ada kendala di aplikasi SIKDA12. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/Ruang Farmasi.
5	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. 10 menit untuk pemeriksaan2. 10 menit untuk rujukan
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1

		IG @karangasem satu
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi Petugas dan pasien 3. Alat Pemeriksaan 4. Tensimeter 5. Thermometer gun 6. Senter/Pen light 7. Palu refleks 8. Bed Pemeriksaan 9. Bahan Medis Habis Pakai 10. Komputer 11. Printer 12. Jaringan internet 13. Jaringan listrik
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 3. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter (konsultan) dan 2 orang perawat/bidan
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Poli Lansia
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811




STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN POLI UMUM

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan oleh dokter umum2. Resep obat3. Rujukan4. Surat keterangan sehat/sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran2. Rekam Medis
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar diloket pendaftaran.3. Pasien menunggu di ruang tunggu.4. Rekam medis di bawa oleh petugas ke poli umum.5. Petugas poli memanggil pasien sesuai nomor urut.6. Perawat memeriksa Tekanan darah dan suhu pasien.7. Dokter melakukan anamnesa kepada pasien.8. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien.9. Dokter memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang apabila diperlukan10. Dokter memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.11. Petugas memberi resep obat (jika ada kendala di aplikasi SIKDA12. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/Ruang Farmasi.
5	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. 10 menit untuk pemeriksaan umum2. 10 menit untuk rujukan
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1

		IG @karangasem satu
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi Petugas dan pasien 3. Alat Pemeriksaan 4. Tensimeter 5. Thermometer gun 6. Senter/Pen light 7. Metlin 8. Bed Pemeriksaan 9. Bahan Medis Habis Pakai 10. Komputer 11. Printer 12. Jaringan internet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 3. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter (konsultan) dan 2 orang perawat/bidan
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Poli Umum
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



(Signature)
dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan darah lengkap2. Pemeriksaan Urine Lengkap3. Pemeriksaan Gula Darah Stik4. Pemeriksaan Asam Urat Stik5. Pemeriksaan Kolesterol Stik6. Pemeriksaan Rapid HbsAg7. Pemeriksaan Rapid Sifilis8. Pemeriksaan Golongan Darah9. Pemeriksaan Test Pack Kehamilan10. Pemeriksaan BTA Sputum11. Pemeriksaan Widal
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Membawa pengantar dari Dokter
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima formulir pengantar permintaan lab2. Pasien dipanggil ke laboratorium untuk pengambilan sample3. Petugas mengidentifikasi identitas pasien4. Petugas melakukan pengambilan sample5. Petugas menginformasikan waktu/lamanya pemeriksaan6. Petugas melakukan prosedur pemeriksaan sample7. Petugas membawa hasil laboratorium ke poli/dokter yang meminta.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan.
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1 IG @karangasem_satu

8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi Petugas dan pasien 3. ATK 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan internet 7. Jaringan Listrik 8. Mikroskop 9. Hematologi Analyzer 10. Alat stik Glucosa 11. Alat Stik Asam Urat 12. Alat Stik Kolesterol 13. Micropipet 14. Centrifuge
9	Kompetensi Pelaksana	1. Analis Laboratorium (Minimal D3 Analis Lab)
10	Jumlah Pelaksana	2 Analis Laboratorium
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Laboratorium
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENANGANAN KELUHAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Keluhan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas resmi
3	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	1. Pasien menyampaikan keluhannya secara langsung maupun tidak langsung. 2. Jika Pasien menyampaikan keluhannya secara langsung, petugas mendengarkan dan mencatat keluhan yang disampaikan. 3. Petugas memberikan penjelasan kepada Pelanggan terkait dengan pengaduannya 4. Jika Pelanggan merasa tidak puas, maka akan ditindaklanjuti ke Penanggung Jawab Keluhan Pelanggan. 5. PJ Keluhan Pelanggan akan segera menindaklanjuti dalam batas waktu kurang dari 7 hari kerja. 6. Hasil tindak lanjut akan disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 7. Pelanggan dapat menyampaikan keluhannya melalui SMS/Telp/WA ke No 081338909468, FB Puskesmas Karangasem 1, IG @karangasem_satu 8. PJ Keluhan Pelanggan merekap dan menindaklanjuti keluhan sesuai batas waktu yang ditentukan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7x 24 jam
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1 IG @karangasem_satu
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Kotak saran 2. ATK 3. Tab + Charger 4. SIM Card 5. Jaringan Internet 6. Media Sosial Resmi milik Puskesmas Karangasem I

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA/K Sederajat 2. D3 3. Sarjana
10	Jumlah Pelaksana	1 orang PJ Keluhan Pelanggan
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ ADMEN 5. PJ UKP 6. PJ UKM 7. PJ Keluhan Pelanggan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



(Signature)
dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA/K Sederajat 2. D3 3. Sarjana
---	----------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811




STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
RUANG FARMASI/APOTEK

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Obat sesuai resep2. Cara Minum Obat3. Cara menyimpan Obat di rumah4. Kegunaan Obat5. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Nama pasien sudah muncul di Aplikasi SIKDA yang artinya sudah terlayani
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang standar kefarmasian di puskesmas.
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunggu di ruang tunggu dekat dengan ruang Farmasi2. Petugas Apotek selalu me-update aplikasi SIKDA untuk melihat nama-nama pasien yang sudah terlayani di poli dan sudah diinput resep nya oleh petugas poli.3. Petugas apotek menyiapkan obat sesuai dengan resep elektronik.4. Petugas apotek memanggil nama pasien sesuai dengan resep elektronik5. Petugas apotek memberikan informasi obat.6. Pasien menerima obat.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Racikan : ≤ 15 menit Non Racikan : ≤ 10 menit
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1 IG @karangasem_satu
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">1. Meja2. Kursi Petugas dan pasien3. ATK4. Komputer

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Jaringan internet 6. Jaringan Listrik 7. Mortir dan stemper 8. Lemari es 9. Kertas Puyer 10. Thermometer ruangan 11. Thermometer lemari es 12. Pendingin ruangan /AC 13. Lemari kayu untuk obat Narkotika/Psikotropika 14. Etalase penyimpanan obat dan alkes 15. Plastik Klip 16. Tissue 17. Kalkulator
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker (S1 Profesi Apoteker) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (D3-Farmasi)
10	Jumlah Pelaksana	1 Apoteker dan 2 Tenaga Teknis Kefarmasian
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Farmasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



dr. Gede André Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS Karangasem I
Jl. Raya Perasi Pertama Karangasem 80811



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RUANG TINDAKAN/UGD

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Gawat darurat2. Pelayanan Non Emergency3. Pemeriksaan oleh dokter umum4. Pelayanan rujukan gawat darurat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran2. Rekam Medis3. Memenuhi kriteria gawat darurat
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
4	Sistem, Mekanisme Dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien emergency datang ke UGD diantar oleh pengantar2. Dilakukan triage/pemilahan pasien oleh petugas/perawat jaga UGD3. Jika pasien masuk kriteria gawat darurat, dilakukan penanganan sesuai dengan SOP.4. Jika pasien memerlukan penanganan lebih tinggi sesuai SOP, dilakukan rujukan ke Rumah Sakit.5. Jika Pasien Non Emergency, dilakukan pemeriksaan setelah dilakukan penanganan pasien emergency jika datang pada saat yang bersamaan.6. Jika pasien stabil, dapat dipulangkan dengan pemberian obat.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Penanganan awal < 1 menit, Observasi dan penanganan pasien emergency maximal 2 jam di UGD
6	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien JKN Gratis2. Pasien Umum Bayar Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan saran masukan dapat menghubungi Telp/WA/SMS di No HP 081338909468 FB Puskesmas Karangasem 1 IG @karangasem satu
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">1. Meja2. Kursi Petugas dan pasien3. Alat Pemeriksaan4. Tensimeter5. Thermometer gun6. Stetoskop Anak dan Dewasa

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Senter/Pen light 8. Palu refleks 9. Oksigen 10. Saturasi Oksigen 11. Dower Cathether 12. Set Hecting 13. Head Lamp 14. EKG 15. Spalk 16. Collar Neck 17. Bed Pemeriksaan 18. Bahan Medis Habis Pakai 19. Komputer 20. Printer 21. Jaringan internet 22. Jaringan listrik
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 3. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter dan 2 orang perawat/bidan
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. PJ Mutu 3. Tim Audit Internal 4. PJ UKP 5. Koordinator Poli Umum
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



(Signature)
dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001